



**BUPATI SIDOARJO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
DALAM PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terus meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta hasil evaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), perlu upaya-upaya dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi pelaksanaan PSBB di Kabupaten Sidoarjo, antara lain melalui penyempurnaan regulasi pelaksanaan PSBB dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 47);

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 18 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 21 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 14 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
  - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
  - c. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
  - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
  - e. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud huruf d, pelaku usaha melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
  - f. mewajibkan pembeli menggunakan masker;

- g. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  - h. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - i. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.
- (2) Terhadap pasar baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun desa, dilakukan pengaturan ganjil genap dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. memberikan nomor urut kepada semua pedagang yang ada di pasar dengan memperhatikan jenis dagangan;
  - b. memberikan jadwal pedagang untuk berdagang sesuai urutan ganjil genap.
- (3) Pengaturan lebih lanjut ganjil genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintah bidang perdagangan atau Pemerintah Desa.
2. Diantara ketentuan ayat (9) dan ayat (10) Pasal 18, disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (9a), ayat (9b), ayat (9c), dan ayat (9d), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
  - a. pemenuhan kebutuhan pokok;
  - b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan
  - c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk jenis moda transportasi:
  - a. kendaraan bermotor pribadi;
  - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
  - c. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
  - d. kendaraan operasional dinas pemerintah, TNI dan Polri; dan
  - e. sepeda listrik/ sepeda angin.
- (3) Penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk semua jenis moda transportasi.
- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/ atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
  - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
  - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
  - d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan memperhatikan *physical distancing*, dengan formasi 1 baris tempat duduk untuk 1 orang; dan
  - e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan atau sesak nafas.
- (5) Pengguna sepeda motor pribadi, sepeda listrik dan sepeda angin diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/ atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;

- b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
  - c. menggunakan masker dan sarung tangan;
  - d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan atau sesak nafas; dan
  - e. tidak mengangkut penumpang/ berboncengan kecuali dengan anggota keluarga inti.
- (6) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.
- (7) Kendaraan pribadi, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan/ atau moda transportasi barang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan dengan memperhatikan *physical distancing*;
  - b. untuk angkutan barang berkursi :
    - 1) satu baris diangkut paling banyak 2 (dua) orang; dan
    - 2) dua baris diangkut paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. membatasi jam operasional dan/ atau kawasan tertentu sesuai pengaturan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan/ atau instansi terkait;
  - d. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
  - e. menggunakan masker dan sarung tangan;
  - f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
  - g. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
  - h. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*), baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan.
- (8) Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan :
- a. melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang;
  - b. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*), baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan; dan
  - c. menerapkan waktu operasional pelabuhan yang disesuaikan dengan jadwal operasi kapal.
- (9) Dalam rangka pembatasan penggunaan moda transportasi baik pergerakan orang maupun barang, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui dinas terkait membentuk cek poin di setiap perlintasan perbatasan dan tempat-tempat yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan sesuai protokol kesehatan.
- (9a) Dalam rangka pembatasan penggunaan moda transportasi baik Pergerakan Orang maupun barang di tingkat desa/kelurahan, Pemerintah desa/kelurahan membentuk cek poin di setiap perbatasan wilayah desa yang dapat menggunakan RT/RW/dusun/lingkungan sebagai area untuk melakukan pemeriksaan sesuai protokol kesehatan, dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.

- (9b) Pelaksanaan pemeriksaan sesuai protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9a), dilakukan oleh linmas desa/kelurahan, relawan desa/kelurahan, warga desa/kelurahan.
  - (9c) Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan cek poin di masing-masing desa/kelurahan, diatur dengan peraturan kepala desa atau keputusan kepala kelurahan, yang dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Camat.
  - (9d) Penyelenggaraan cek poin dilaporkan oleh Kepala Desa/Kelurahan kepada Camat setiap hari secara manual atau daring.
  - (10) Pelaksanaan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang perhubungan.
3. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VA, dan diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 19A dan Pasal 19B, yang berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VA KAMPUNG TANGGUH

##### Pasal 19A

- (1) Pemerintah Desa/ Kelurahan membentuk kampung tangguh di wilayahnya.
- (2) Pembentukan kampung tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara selektif dengan mengedepankan keswadayaan masyarakat serta diprioritaskan terhadap desa/ kelurahan yang berstatus zona merah, dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (3) Pembentukan kampung tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas inisiatif dari RT/RW/dusun/lingkungan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Kelurahan.
- (4) Area kampung tangguh dapat menggunakan desa/kelurahan/dusun/ lingkungan/RT/RW sesuai tingkat penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (5) Dengan penetapan sebagai kampung tangguh, Pemerintah desa/ kelurahan wajib memenuhi:
  - a. penyediaan alat dan prasarana;
  - b. personel;
  - c. Keputusan Kepala Desa/ Kelurahan.

##### Pasal 19B

- (1) Penyediaan alat dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (5) huruf a, dilakukan dengan menggunakan:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk desa;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kelurahan; serta
  - c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penyediaan alat dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (5) huruf a, meliputi:
  - a. Alat Pelindung Diri (APD);
  - b. rumah karantina;
  - c. pangan, energi (listrik, BBM), air.

- (3) Pemenuhan personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (5) huruf b, meliputi:
  - a. tenaga kesehatan;
  - b. tenaga non kesehatan;
  - c. Satuan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keputusan Kepala Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (5) huruf c, yakni keputusan mengenai :
  - a. pelaksanaan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Desa/ Kelurahan;
  - b. struktur, tugas, dan fungsi satuan pelaksana;
  - c. standar operasional prosedur, meliputi:
    - 1. SOP pemenuhan kebutuhan pangan;
    - 2. SOP penanganan warga sakit;
    - 3. SOP pemakaman selama PSBB;
    - 4. SOP jika ada kejadian kejahatan di kampung tangguh;
    - 5. SOP patroli divisi keamanan;
    - 6. SOP penanganan tamu dari luar;
    - 7. SOP penanganan warga keluar;
    - 8. SOP penanganan kiriman barang;
    - 9. SOP pemudik datang.
- (5) Struktur satuan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, minimal terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Divisi:
    - 1. pangan, air bersih dan energi;
    - 2. keamanan dan ketertiban;
    - 3. kesehatan;
    - 4. penyuluhan dan kemitraan;
    - 5. penanganan pemakaman.

4. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27A

- (1) Pelaksanaan PSBB di tingkat desa/kelurahan, dilaporkan setiap hari oleh Kepala Desa/ Kelurahan kepada Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kondisi pos pantau/ cek poin desa;
  - b. kondisi tempat berkerumun (warung kopi/ kafe/ tempat lainnya);
  - c. pelaksanaan penyemprotan/desinfeksi;
  - d. pemantauan jumlah tempat ibadah (masjid, mushola, tempat ibadah lainnya) yang sudah/ belum menerapkan protokol kesehatan;
  - e. pemantauan pasar desa;
  - f. pemantauan jumlah dan penanganan terhadap Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam pemantauan (ODP), dan orang terkonfirmasi positif COVID-19;
  - g. kejadian tidak terduga lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 26 Mei 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 26 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 39